

HIBAH – PEDOMAN PENGELOLAAN – KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2017

PERMENPERIN NO.2 TAHUN 2018; BN.NO.159/TH.2018; LL KEMENPERIN: 20 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- ABSTRAK : - Untuk menjamin pengelolaan hibah langsung di lingkungan Kementerian Perindustrian agar efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perindustrian
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.1 Tahun 2004, PP No.10 Tahun 2011, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015, PERMENKEU No.99/PMK.05/2017
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman pengelolaan hibah langsung di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman Hibah Langsung mengatur; bentuk dan sumber Hibah Langsung; konsultasi rencana penerimaan Hibah Langsung; perjanjian Hibah; registrasi Hibah Langsung; tahapan penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk uang; tahapan penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga; dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Hibah Langsung dapat berbentuk; Hibah uang; Hibah barang/jasa; atau Hibah surat berharga dan dapat bersumber dari dalam negeri; atau luar negeri. Setiap Hibah Langsung yang akan diterima oleh Satuan Kerja harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Satuan Kerja calon penerima Hibah Langsung harus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian c.q. Biro Keuangan. Hibah Langsung harus dituangkan dalam Perjanjian Hibah yang memuat: identitas pemberi Hibah Langsung dan penerima Hibah Langsung; tanggal penandatanganan perjanjian Hibah; jumlah Hibah Langsung; peruntukan Hibah Langsung; dan ketentuan serta persyaratan. Perjanjian Hibah Langsung ditandatangani oleh Menteri Perindustrian. dan harus dilakukan registrasi untuk memperoleh nomor registrasi dari Kementerian Keuangan. Pimpinan Satuan Kerja melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Hibah Langsung yang diterima dengan membuat laporan pelaksanaan Hibah Langsung kepada Menteri Perindustrian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2018, ditetapkan 22 Januari 2018
 - Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Satuan Kerja dalam pengelolaan Hibah Langsung.
 - Perjanjian Hibah dapat diubah sepanjang dilakukan kesepakatan tertulis antara pemberi dan penerima.
 - Salinan perjanjian Hibah dan/atau perubahan perjanjian Hibah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.